

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA
DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DALAM PENGEMBANGAN DI DESA**

(Studi di Pemerintahan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa
Bumi Pratama Mandira)

Skripsi

Oleh

**MUHAMMAD RIZQI YUDISTIRA
NPM. 1921020394**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
T.A 1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA
DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DALAM PENGEMBANGAN DI DESA**

(Studi di Pemerintahan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa
Bumi Pratama Mandira)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah

Oleh

**MUHAMMAD RIZQI YUDISTIRA
NPM. 1921020394**

Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
T.A 1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan lembaga pemerintah yang mengayomi dan mengatur masyarakat dalam wilayah tertentu. Selanjutnya, disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik maupun ekonomi. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Bagaimana peran Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Bumi Pratama Mandira dan Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah mengenai peran pemerintah desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam proses pembangunan di Desa Bumi Pratama Mandira.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu melainkan untuk menemukan gambaran mengenai peran lembaga pemberdayaan masyarakat. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari keterangan informan yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui dan bisa dipercaya dalam memberikan informasi yang akurat dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara secara mendalam dan dokumentasi di lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini adalah bahwa peran Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan di Desa Bumi Pratama Mandira sudah dijalankan sesuai dengan tugas dan program kerja yang ada walaupun masih adanya kekurangan sedikit di beberapa sektor pembangunan. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan masyarakat setempat yang mengatakan bahwa pemerintah desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira sudah mengemban tugas atau perannya dengan baik serta melaksanakan kegiatan yang berorientasikan pada kegiatan pembangunan dan pengembangan desa walaupun masih adanya kekurangan atau belum rampungnya pembangunan di beberapa sektor yang masih dalam proses pengerjaan. Sedangkan dalam tinjauan fiqh siyasah pemerintah desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira dalam menjalankan perannya sudah sesuai dengan tinjauan fiqh siyasah itu sendiri walaupun belum sepenuhnya, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan syariat islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pengembangan di Desa (Studi di Pemerintahan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bumi Pratama Mandira)**

Nama : **Muhammad Rizqi Yudistira**
NPM : **1921020394**
Program Studi : **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini M, S.Ag., M.Si

NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Uswatun Hasanah, M.Pd.

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pengembangan di Desa (Studi Di Pemerintahan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bumi Pratama Mandira”** disusun oleh **Muhammad Rizqi Yudistira NPM: 1921020394** Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*). Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023, Pada Pukul 10.30 – 12.30 WIB, di GSG Lt.1 Fakultas Syariah.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradika, M.H.I

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.A

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd



DEKAN FAKULTAS SYARI'AH

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizqi Yudistira
NPM : 1921020394
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pengembangan Di Desa (Studi di Pemerintahan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bumi Pratama Mandira)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Pesawaran, 7 April 2023



Muhammad Rizqi Yudistira
1921020394

MOTTO

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

QS. Al-An'am Ayat 32

PERSEMBAHAN

Bismillahahirrohmanirrohlim.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* dan penuh rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Erwanuddin dan Ibu Samini yang dengan sabar, tulus, ikhlas menyayangi dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya yang telah memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan semangat, motivasi serta doa-doa baik setiap harinya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi dan juga masa depan ini.
2. Kakakku Arman Kausar serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
3. Bapak/Ibu dosen pembimbing terimakasih banyak atas bimbingannya selama ini dan masukannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Calon istriku Lea Dita Novitasari yang selalu support, mendoakan dan menemani selama saya menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Rizqi yudistira dilahirkan di Makarti pada tanggal 17 November 2000. Anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Erwanuddin dan Ibu Samini.

Pendidikan Penulis dimulai pada tahun 2007 yang masuk ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Bumi Pratama Mandira dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS MHM Tumijajar dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Bina Dharma Mandira Bumi Pratama Mandira dan selesai pada tahun 2019.

Alhamdulillah pada tahun 2019 penulis dapat melanjutkan Pendidikan kejenjang perguruan tinggi strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Pesawaran, 7 April 2023
Penulis

Muhammad Rizqi Yudistira
NPM. 1921020394

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DALAM PENGEMBANGAN DI DESA”** (Studi di Pemerintahan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bumi Pratama Mandira”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw kepada keluarga sahabat serta tabi'in dan semoga kita selaku umat-Nya selalu menjalankan sunnah serta mengikuti ajaran beliau.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. dan Bapak FathulMu'in, M.HI. selaku ketua/sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu

Uswatun Hasanah, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Pemerintah Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan guna kebutuhan data dalam skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat semuanya yang selalu ada memberikan dukungan, semangat serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah swt, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pesawaran, 7 April 2023
Penulis

Muhammad Rizqi Yudistira
NPM. 1921020394

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Terdulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Fiqh siyasah	17
B. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	26
C. Peran Pemerintah Desa	28
D. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	32

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bumi Pratama Mandira	37
B. Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pengembangan di Desa Bumi Pratama Mandira	46
C. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembina.....	52

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pengembangan di Desa Bumi Pratama Mandira	57
B. Pandangan Fiqh siyasah terhadap peran Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bumi Pratama Mandira	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Rekomendasi	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Batas Wilayah Desa Bumi Pratama Mandira.....	38
3.2 Sarana dan Prasarana Desa Bumi Pratama Mandira.....	40
3.3 Jumlah Penduduk.....	42
3.4 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur	42
3.5 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian amat penting dalam suatu karya ilmiah. Dari judul kita dapat mengetahui informasi yang tersedia, namun ada kalanya judul dapat ditafsirkan berbeda jika tidak dipahami dengan benar. Maka dari itu, perlu diadakan penegasan judul untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan memiliki kesatuan pemahaman serta penafsiran yang sama terhadap isi judul skripsi ini yaitu "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pengembangan Di Desa)". Maka dapat diuraikan secara singkat pengertian pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu:

1. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada ¹ Fiqh siyasah didalamnya memuat mengenai penetapan hukum, aturan, serta kebijakan yang dibuat oleh penguasa yang berlandaskan kepada ajaran-ajaran Islam, dimana tujuan utamanya adalah perwujudan dari kemaslahatan umat sekaligus

¹ Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

menghindari berbagai bentuk kemudharatan yang senantiasa dapat timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan skripsi ini merupakan sebuah penelitian untuk mengkaji bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pengembangan di Desa (Studi Di Pemerintahan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bumi Pratama Mandira).

B. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat daerahnya. Dimana konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan

² H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Prenamedia, 2000), 42.

³ HAW Widjaja, Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur Pemerintahan yaitu Desa. Peran Pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung Pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan Pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat didaerahnya. Konsep otonomi daerah terkait penghargaan terhadap kekhasan daerah maka Pemerintah memberikan hak otonomi terhadap desa. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Dalam rangka mengatur urusan masyarakatnya, desa dapat membuat peraturan desa (perdes). Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten/kota membuat peraturan daerah. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi dengan memerhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksanannya pembangunan desa dalam upaya meningkatkan kemajuan serta kemakmuran desa. Desa pada dasarnya telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Secara garis besar, LPMD mengemban fungsi sebagai wadah dari segala kegiatan pembangunan di desa dan sekaligus merupakan wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan masyarakat dan lembaga-lembaga lain dalam pembangunan di desa termasuk kegiatan PKK, koperasi dan lain sebagainya.

Desa Bumi Pratama Mandira merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa Bumi Pratama belum berjalan secara maksimal khususnya dalam pembangunan dan perawatan fasilitas umum untuk masyarakat di Desa Bumi Pratama. Pembangunan dan perawatan fasilitas umum yang ada di desa Bumi Pratama Mandira menjadi salah satu tugas dari Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tentunya sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat memberikan perhatian yang lebih dalam lagi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi secara langsung untuk meningkatkan infrastruktur demi kemajuan desa Bumi Pratama Mandira secara menyeluruh karena masih adanya beberapa sektor pembangunan yang belum rampung.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, sehingga permasalahan tersebut layak untuk diteliti lebih dalam lagi terkait peran perangkat desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan Desa, dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pengembangan Di Desa)".

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban seperangkat desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) untuk mengatur dan mengurus keuangan yang ada demi kepentingan masyarakat.

Sedangkan Sub Fokus dari penelitian ini adalah tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam pengembangan di desa Bumi Pratama Mandira.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah Desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD) dalam pengembangan di desa Bumi Pratama Mandira?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah Desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD) dalam pengembangan di Desa Bumi Pratama Mandira?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah Desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pengembangan Desa (LPMD) di desa Bumi Pratama Mandira.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah Desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD) dalam pengembangan Desa di desa Bumi Pratama Mandira.

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat dan penulis khususnya terhadap "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pengembangan Di Desa)".

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk di jadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang ilmu ketatanegaraan.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi Desti Elia Citra, tahun penilitian 2019, dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)”. Aparatur pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai pembangunan Desa, yaitu dengan tiga tahapan diantaranya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. pembangunan Desa yang terbatas juga yang menjadi alasan. Adapun factor yang memperhambat pelaksanaan pembangunan di Desa Banjarsari, kurangnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan

pembangunan, harga bahan material, cuaca dan medan yang menjadi alasan.⁴

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini difokuskan pada peran seperangkat Desa dan LPMD dalam mengembangkan infrastruktur yang ada di desa Bumi Pratama Mandira.

2. Skripsi Desti Nurtiasih, tahun penelitian 2019, dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”. Implementasi pembangunan didalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan sudah terlaksana dalam melaksanakan pembangunan. Hal tersebut terlihat dari berbagai program pemerintah Pekon. Meskipun dalam pelaksanaanya kepala Pekon kurang tegas dalam mengambil sebuah keputusan dan kurang kepercayaan kepada aparaturnya, serta kurang melibatkan masyarakat dalam musyawarah selain itu juga anggaran yang terbatas juga menjadi salah satu faktor penghabat.⁵

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini difokuskan pada peran seperangkat Desa dan LPMD

⁴Desti Elia Citra, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)”

⁵Desti Nurtiasih, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”

dalam mengembangkan infrastruktur yang ada di desa Bumi Pratama Mandira.

3. Fitri Apriyanti, tahun penelitian 2018, dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Peran LPMD di Desa Biha dalam melaksanakan program Pembangunan Desa belum berperan sepenuhnya, karena kurangnya komunikasi dengan warga masyarakat dalam mensosialisasikan pembangunan dan kurangnya komunikasi dengan lembaga-lembaga yang terkait di Desa Biha karena jarang nya hadir di Kantor Kedesaaan dan kurang tertarik dalam melihat potensi yang ada dalam masyarakat dan desa. Adapun yang menjadi penghambat pelaksanaan program Pembangunan Desa Biha yaitu sulitnya mengumpulkan masyarakat untuk diadakan pembinaan, sarana dan prasarana Desa tidak memadai, serta faktor cuaca alam.⁶

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini difokuskan pada peran seperangkat Desa dan LPMD dalam mengembangkan infrastruktur yang ada di desa Bumi Pratama Mandira untuk kemajuan bersama.

⁶ Fitri Apriyanti, judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data secara langsung dari tempat penelitian yaitu di desa Bumi Pratama Mandira.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Didalam nya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.⁹

3. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

⁸ Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

⁹ Muhammad Prabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 10.

a. Sumber data primer

Data primer ialah “data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya”.¹⁰

Data primer di dapat langsung dari tempat penelitian dengan wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di desa Bumi Pratama Mandira.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku buku yang dapat menunjang pembahasan permasalahan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.¹¹ Penelitian ini menggunakan buku, jurnal, artikel atau data yang lainnya yang masih memiliki keterkaitan dalam penelitian ini untuk digunakan sebagai data pendukung.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang

¹⁰ Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

¹¹ Tika, Metodologi Riset Bisnis, 58.

ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.¹²

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa
- 2) Ketua LPMD
- 3) Tokoh agama
- 4) Bidan
- 5) Masyarakat

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.¹³ Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan ialah Proposive Sampling yaitu suatu teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah, atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.¹⁴

Adapun sampel yang digunakan berjumlah 9 orang yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 orang Kepala Desa
- 2) 1 orang Ketua LPMD
- 3) 1 orang tokoh agama

¹² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 80.

¹³ V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), 80.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 170.

- 4) 1 orang bidan
 - 5) 5 orang masyarakat
5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.¹⁵ Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini yakni teknik wawancara terstruktur, yaitu melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman ketika melakukan wawancara. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak pemerintahan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di desa Bumi Pratama Mandira.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.¹⁶ Metode ini merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti.

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 194.

¹⁶ Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas psikologi UGM, 2002), 151.

6. Metode pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan berikutnya.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data, menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁷

7. Analisis data

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.¹⁸ Dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Pendekatan induktif, merupakan proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti.¹⁹

¹⁷ Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 29.

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), 17.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan disajikan dalam skripsi, penulis akan menjelaskan dan mengulas secara sistematis mengenai permasalahan pada penelitian. Adapun sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai : masalah-masalah yang berkaitan dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pengembangan di Desa”, pada bab pertama membahas mengenai : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus, Identifikasi, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Kajian Teori. Membahas mengenai : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pengembangan di Desa, pada poin yang terakhir membahas mengenai peran Pemerintah Desa dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Bab ketiga, Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini membahas mengenai : Gambaran Umum Objek meliputi Sejarah, Demografi, Peran Pemerintah Desa dan Peran lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pengembangan di Desa Bumi Pratama Mandira yang dijadikan sampel penelitian.

Bab keempat, Analisis Data. Dalam bab ini membahas mengenai : Peran Pemerintah Desa dan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pengembangan di Desa Bumi Pratama Mandira dan yang terakhir yakni membahas mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Pengembangan di Desa.

Bab kelima, Penutup. Dalam bab terakhir ini menguraikan mengenai Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari kata *Faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti mengerti atau paham. Kata fiqh secara etimologis berarti “paham yang mendalam” atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²⁰ Paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu yang lahir kepada ilmu yang batin. Di tegaskan dalam sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi Al-Quran dalam surah at-Taubah ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ



“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.”²¹

Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah *yatafaqqahu fi al-din* bermakna agar mereka memahami agama (Islam). Hal ini merupakan

²⁰ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 1–19, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Garut: CV Penerbit J-Art, 2011).

suatu suruhan Allah SWT suatu diantara orang-orang beriman ada suatu kelompok yang berkenan mempelajari agama.

Secara defenisi, fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili”. Penggunaan kata “*syar’iyyah*” atau “*syariah*” dalam defenisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat *syar’i*, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata ini sekaligus menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat ‘aqli. Kata “amaliah” yang terdapat dalam defenisi fiqh tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindakan manusia yang bersifat lahiriah.

Hal-hal yang bersifat bukan amaliah seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk dalam lingkungan fiqh dalam artian ini. Pengertian kata “digali dan ditemukan” mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian seperti mengetahui apa-apa yang secara lahir dan jelas dikatakan Allah tidak disebut fiqh. Kata “*tafsili*” dalam defenisi itu menjelaskan tentang dalil-dalil yang digunakan seorang fakih atau mujtahid dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu, ilmu yang diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk ke dalam pengertian fiqh.²²

Siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti

²² Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cet.2 (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019).

pemerintahan pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.²³

Secara terminologis, Abdul wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemashalatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al- Jawziyah.²⁴

Menurutnya, *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasullulah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.²⁵

Fiqh *siyasah* berasal dari kata berbahasa Arab fikih atau fiqh dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud fiqh *siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata fiqh secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa

²³ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rambu syari'ah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 25-26.

²⁴ Ibid., 27-28.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Poliyik Islam*, 4.

adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.²⁶

Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah adalah ilmu yang mempelajari ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁷

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya *Fiqh siyasah* adalah suatu ilmu yang mempelajari hal ikhwal yang berkaitan dengan urusan umat dan Negara dalam sebuah bentuk hukum, pengaturan, dan segala kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat islam agar terwujudnya kemaslahatan bagi setiap umat.

2. Sumber-sumber Fiqh Siyasah

Setiap disiplin ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajiannya yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Dalam fikih siyasah yang menjadi sumber pengkajian yaitu Al-Quran dan Sunnah yang sudah disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi setiap pemegang kekuasaan pemerintahan guna menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan dalam bernegara. Menurut Ahmad Sukardja, selain Al-Quran dan Sunnah sumber lain dari fikih siyasah adalah

²⁶ Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah 1* (Fakultas Syari'ah dan Hukum: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

²⁷ Ali Imran Sinaga Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 187.

manusia dan lingkungannya itu sendiri. Sumber-sumber ini berupa pendapat para ahli, adat istiadat masyarakat setempat dan pengalaman-pengalaman masa lalu yang sudah pernah dibuat sebelumnya.

a. Al-Qur'an

Al-Quran merupakan pedoman bagi setiap umat Islam dalam segala urusan. Al-Quran dijadikan sumber pokok ajaran agama Islam sebagai dasar dalam menentukan hukum. Didalam Al-Quran terkandung banyak hukum demi kemaslahatan umat Islam selama di dunia maupun di akhirat kelak. Mulai dari akhlak, sosial budaya, hukum, tatanegara maupun masalah politik. Seperti dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Pedoman dalam Al-Quran untuk menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- b. Mengurangi tuntutan
- c. Secara bertahap dalam menerapkan hukum

d. Sejalan dengan kemaslahatan umat

Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat islam yang berisi didalamnya mengenai pedoman dan tuntutan dalam menjalankan kehidupan. Sesuai dengan Q.S. Yunus ayat 14 sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ



“Kemudian Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) di bumi setelah mereka, untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat.”

Ayat tersebut, Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat Islam untuk menuju jalan yang lurus (benar) guna mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Memberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang mukmin yang menjalankan kebaikan, sebagai bukti keimanannya dalam mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Pahala yang besar merupakan pahala yang berlimpah yang akan diterima di akhirat, sebagai hadiah atau imbalan atas amal saleh yang telah mereka buat.

b. Al-Hadist

Hadist Menurut istilah ahli hadist adalah apa yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, dan sifat sebelum kenabian atau sesudahnya. Sedangkan Menurut ahli ushul fikih, hadist merupakan perkataan, perbuatan dan penetapan yang disandarkan kepada

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah kenabiannya³⁶.

Sehingga pengertian hadist menurut ahli hadist dengan ahli ushul fikih sedikit berbeda yaitu jika menurut ahli hadist dianggap hadist baik sebelum kenabian atau sesudahnya. Sedangkan Menurut ahli ushul fikih, Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadist.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hadist adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadist dijadikan sumber ke dua setelah Al-Quran. Berikut contoh hadist dalam fikih siyasah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tujuh golongan yang dinaungi Allâh dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. (H.R Bukhari Muslim).

Hadist tersebut sangat penting, karena hadist tersebut memerintahkan kepada kaum Muslim untuk dapat melaksanakan amalan-amalan yang didalamnya, sehingga mendapat perlindungan dari Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Yang dimaksud dengan seorang imam yang adil yaitu seorang imam yang menegakkan kalimat tauhid di muka bumi dan menyingkirkan segala perbuatan yang sirik.

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan itu tidaklah terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis.

Dilihat dari batasan batasan baik dalam pengertian *fiqh siyasah* menurut etomologi maupun terminologis dapat kita lihat bahwasannya objek dari kajian fiqh siyasah memiliki aspek yaitu, hubungan warga negara dengan lembaga negara dan hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang berhubungan dengan kehidupan.

Mengutip dari pendapat T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah dusturiyah Syar'iyah*)
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah.*
3. *Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyah.*
4. *Siyasah Maliyah Syari'iyah.*
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah.*
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah.*
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah.*
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah).*²⁸

²⁸ Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

Berdasarkan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok:

1. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara menyangkut duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

3. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak publik, pajak dan perbankan.²⁹

B. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁰ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³¹

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

³⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177 4

³¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".³²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Dalam Penelitian ini yang paling berhubungan dengan penelitian ini adalah Bidang *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, yaitu hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, yang membahas bidang-bidang kehidupan yang sangat luas seperti:

- a. Persoalan dan ruang lingkup,
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya,
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan haknya,
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan *waliyul ahdi*,
- f. Persoalan perwakilan,
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*,
- h. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

³² Ibid, hlm. 52

Sumber-sumber Fiqh Dusturiyah:

- a. Al-Qur'an al-karim yaitu ayat ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semanagat ajaran Al-qur'an.
- b. Hadits yaitu Hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah, kebijaksanaan Rasulullah SAW, di dalam menetapkan hukum di negeri Arab.
- c. Kebijakan-kebijakan *Khulafaur Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Yaitu berorirntasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya.
- d. Hasil ijtihad para ulama, agar dapat memahami semangat *fiqh dusturiyah* dan prinsip-prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya harus terjamin dan terpelihara dengan baik.
- e. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-qur'an dan Hadist.³³

C. Peran Pemerintah Desa

Istilah Desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* bahasa sansekerta yang memiliki arti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Desa atau nama lain di Indonesia merupakan salah satu model atau tingkat pemerintahan yang memiliki kekhasan. Kekhasan desa atau dengan nama lain itu terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa pakaian, budaya dan sebagainya.

³³ Baharudin Yusuf, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap eksistensi sistem hukum ketatanegaraan di indonesia" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,2018).

Istilah Pemerintah dalam buku karangan Muhadam Labolo yang berjudul *Memahami Ilmu Pemerintahan Satu Kajian, Teori, Konsep, dan Perkembangannya* setidaknya menunjukkan pada empat pengertian pokok, yaitu salah satunya adalah pemerintah menunjukkan secara langsung pada orang yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dengan pengertian tersebut, jelas Kepala Desa memiliki kedudukan yang penting sebagai penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub system dari system penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja,

dalam buku otonomi desa 2003:3)³⁴. Lembaga musyawarah desa merupakan wadah permusyawaratan atau mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan didalam mengambil keputusannya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh yang berkembang dalam masyarakat desa. Dalam masyarakat tradisional untuk menggerakkan masyarakat desa sangat berbeda dengan menggerakkan masyarakat perkotaan. Konsep Partisipasi Partisipasi berasal dari kata; bahasa Inggris yaitu *participacion* dan kata kerjanya *participate* artinya peran serta ikut mengambil bagian. Secara populer menjadi *participation* artinya peran atau ikut serta untuk mengambil bagian dalam kegiatan tertentu. Untuk memperjelas pengertian tersebut Bhattacharyya (Supriatna, 1985:30) mengatakan bahwa partisipasi menurut literatur berarti ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan Mubyarto (1984:35)³⁵ mendefinisikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Davis (dalam Ndraha, 1987:37)³⁶ mengartikan partisipasi sebagai suatu dorongan mental dan emosional yang menggerakkan mereka untuk bersama sama mencapai tujuan dan bersama sama bertanggung jawab. Sedangkan Nelson (dalam Bryant & White,1982:206)³⁷ menyebutkan dua macam yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antara klien dengan patron, atau antara

³⁴ Bayu Suryaningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Aksara Baru, 1980).

³⁵ Mubyarto, *Pembangunan Pedesaan* (Yogyakarta: P3PK UGM, 1984).

³⁶ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

³⁷ Coralie Bryant and Louise G White, *Managing Development In The Third World* (New York: Routledge, 1982).

masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah yang diberi nama partisipasi vertikal. Menurut Cohen dan Uphoff, (1977:3)³⁸ menyatakan bahwa partisipasi dapat merupakan keluaran pembangunan dan juga merupakan masukannya sebab apabila masyarakat yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek di desanya, maka proyek itu pada hakekatnya bukanlah proyek pembangunan desa.

Peranan merupakan aspek dinamis dari status, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya. Dimana tak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peranan juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya Pemerintah dalam bahasa inggris, disamakan dengan government yang diturunkan dari kata “to govern” yang mempunyai arti:

1. Melaksanakan wewenang pemerintah.
2. Cara atau sistem memerintah.
3. Fungsi atau kekuatan untuk memerintah.
4. Wilayah atau Negara untuk diperintah.

³⁸ John M. Cohen and Norman Thomas Uphoff, *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation* (Ithaka: Cornell University Press, 1977).

5. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.

Bahasa sehari-hari orang mencampur-adukan penggunaan istilah pemerintah dan pemerintahan, seolah-olah kedua-duanya mempunyai arti yang sama, padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda.³⁹ menjelaskan perbedaan istilah pemerintah dan pemerintahan sebagai berikut: istilah pemerintahan menunjuk pada organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas, pekerjaan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan menunjuk pada objek sedangkan istilah pemerintah menunjuk pada subjek. Kata pemerintah mempunyai arti sempit dan arti luas, pemerintah dalam arti sempit menurut hukum tata negara positif di Indonesia sekarang ini (menurut Undang-Undang Dasar 1945) adalah presiden atau dalam bidang eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, meliputi kekuasaan seperti Trias Politica atau Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.⁴⁰

D. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dasar pembentukan Hukum LPM adalah berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dalam peraturan Kelurahan dengan berpedoman Pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No 9 tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), LPM merupakan bentuk murni partisipasi masyarakat yang diperankan untuk mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pembangunan

³⁹ Suryaningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, 1.

⁴⁰ Cohen and Uphoff, *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*.

serta pelayanan kepada masyarakat, keberadaan lembaga tersebut ditengah-tengah masyarakat sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, berguna untuk mengetahui dan memahami permasalahan serta aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang pada gilirannya dapat menjadi mata serta telinga pemerintah untuk menyerap segenap aspirasi yang berkembang secara obyektif dan juga sebagai penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.

Dukungan dan bantuan yang dilaksanakan lembaga tersebut dalam perjalanannya dilakukan secara sukarela serta tanpa pamrih dengan mengedepankan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa, sehingga hal ini dapat dijadikan modal dasar dalam meningkatkan kualitas pembangunan di segala bidang yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 menyatakan bahwa desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Maka pembangunan itu merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu. Pada kenyataannya banyak program-program pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan pemerintah belum mengoptimalkan peranan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi seluruh aspek kehidupan baik fisik material maupun mental spiritual.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, Meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang

Agrobisnis dan Pariwisata, Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan

Fungsi dan peranan Lembaga Pembedayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra kerja Pemerintahan adalah Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan, sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri, memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan, mendorong mendirikan dan memberdayakan peranan wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Keberhasilan pembangunan desa tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak baik pemerintah desa maupun lembaga desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang dalam hal ini sebagai mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian pembangunan tentunya perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa.

Setiap penyusunan rencana pembangunan desa atau pekon diperlukannya sinergisitas atau kerjasama yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan kepala pekon, dengan demikian diharapkan rancangan

pembangunan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa atau pekon itu sendiri.

Sosok seorang kepala desa dalam penyusunan rencana pembangunan ini memiliki peran yang sangat besar dan dalam memutuskan rencana maupun program-program yang ada. Kepala desa sendiri dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam hal mengkaji dan menimbang hal-hal apa saja yang akan dimuat dalam RPJM, dengan demikian dalam penyusunan RPJM hubungan antara Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dengan kepala desa cukup erat dalam hal penyusunan RPJM. Sehingga akan menjadi PJM.⁴¹

Tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

⁴¹ Mubyarto, *Pembangunan Pedesaan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran Dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003.
- Amin, Rifqi. *Pengembangan Pendidikan Agama Islam Reinterpretasi Berbasis Interdisipliner*. Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Bryant, Coralie, and Louise G White. *Managing Development In The Third World*. New York: Routledge, 1982.
- Cohen, John M., and Norman Thomas Uphoff. *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Ithaca: Cornel University Press, 1977.
- Damsar, and Indrayani. *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Dapartemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenamedia, 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas psikologi UGM, 2002.
- Hartomo, and Arnicum Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayati, Yayuk Sri. "Implementasi Program lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan 1. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Garut: CV Penerbit J-Art, 2011.

- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan Satu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mubyarto. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM, 1984.
- Mujar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Ndraha, Taliziduhu. *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Nicholson, Reynold Alleyne. *A Literary History of the Arabs*. London: Syndics of the Cambridge University Press, 1969.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Cet.2. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.
- Rani, Satika. "Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Repository Raden Intan*. UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Salam, Syamsir, and Amir Fadhilah. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015.
- Suryaningrat, Bayu. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru, 1980.

Sutrisno, Dhoni. "Pemberdayaan Masyarakat Dan Upaya Peningkatannya Dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang." *Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik*. Universitas Diponegoro, 2005.

Tampubolon, Mangatas. "Pendidikan, Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2006.

Tika, Muhammad Prabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat : Wacana & Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.

Zuhraeni. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2017.

———. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2014.

<http://digilib.unila.ac.id/9701/16/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 2 April 2023